

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menetapkan berdirinya dan perkembangan perbankan syariah pada tahun 1990, hal ini ditandai melalui pendirian bank Muamalat pada 1 November sebagai ujung tombak permulaan (Utama, 2020). Sebagai respon cepat, pemerintah Indonesia dengan sigap menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai titik perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan masif perbankan syariah tidak terlepas dari transaksi perbankan yang didasarkan pada hukum islam. Labelisasi syariah dan transaksi berdasarkan islam memicu ketertarikan para nasabah bertransaksi serta menggunakan produk-produk perbankan syariah, sehingga perkembangannya menjadi salah satu penopang ekonomi negara. Pasal 6 huruf M dan pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa usaha perbankan umum dan bank perkreditan rakyat dapat menyediakan pengajuan pembiayaan bagi nasabah melalui konsep bagi hasil berdasarkan ketentuan pemerintahan, pasal ini menjadi asas utama dalam konsep perbankan syariah.

Direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 lebih dijelaskan secara nyata pada pasal pertama Undang-Undang ini, sehingga pasalnya menjelaskan bahwa bank umum atau BPR dapat menjalankan prinsip perbankan berdasarkan konvensional atau prinsip syariah, pada akhirnya legalitas bank umum syariah ditetapkan secara jelas. Setelah krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, dampak resesi yang tidak dirasakan oleh perbankan syariah sehingga memunculkan pendirian bank-bank syariah lainnya seperti Bank Mandiri Syariah (1999), Bank Permata Syariah (2002), Bank Mega Syariah (2004), Bank Syariah Bukopin (2008), Bank Rakyat Indonesia Syariah (2008) dan lainnya (Utama, 2020).

Pada akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan aturan terpisah dan dikhususkan pada perbankan syariah dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip hukum islam *mudharabah* (prinsip bagi hasil), *musyarakah* (pembiayaan didasarkan pada penyertaan modal), *murabahah* (jual beli barang dengan memperoleh keuntungan), dan *ijarah* (prinsip sewa murni tanpa pilihan). Bank syariah merupakan badan usaha dengan fungsi intermediasi sesuai prinsip syariah dalam aktivitas penghimpunan atau penyaluran dana atas imbalan hasil dengan basis syariah (Marimin et al., 2015).

Aturan pemerintah ini memberikan kekuatan hukum bagi para usaha di perbankan syariah baik bank syariah atau bank perkreditan syariah dalam menjalankan usahanya dan tentunya akan berdampak pada kenyamanan konsumen. Survei yang dilakukan Wibowo (2013) di Jawa Tengah menjelaskan bahwa Bank dengan prinsip syariah lebih dipilih oleh masyarakat dikarenakan menerapkan prinsip bagi hasil dan mengutamakan prinsip keadilan yang bukan hanya berfokus pada *financial goals*, namun juga pada *social goals*.

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia yang pesat ini didukung oleh pemerintah yang mulai aktif mengembangkan perbankan syariah. Terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), maupun BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah BUS, UUS dan BPRS dalam rentan waktu 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah Periode 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	13	14	14	14	12
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.894	2.034	2.035
Unit Usaha Syariah					
Jumlah Bank Umum					
Syariah yang memiliki UUS	21	20	20	20	21

Jumlah Kantor	344	354	388	392	444
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
Jumlah Bank	167	167	164	163	164
Jumlah Kantor	441	495	617	627	659
Total Kantor	2.811	2.925	3.097	3.250	3.335

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (ojk.go.id)

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017-2021 total kantor mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa daya tarik penduduk di Indonesia cukup tinggi, yang juga didukung oleh mayoritas penduduk di Indonesia beragama Muslim sehingga tumbuh kesadaran secara Islami dalam aspek muamalah atau bisnis dengan diperkuat oleh keluarnya Fatwa MUI tahun 2003 tentang haramnya bunga bank.

Eksistensi bank umum syariah hingga mendapatkan predikat bank buku 4 seperti merger yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BTPN Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sehingga memiliki nilai kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun disebabkan oleh beberapa pemicu. Saat ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) masuk dalam jajaran 10 emiten dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia pada Bursa Efek Indonesia. Marimin et al. (2015) menjelaskan bahwa konsep syariah tanpa bunga dengan sistem bagi hasil, dapat menjadikan bank syariah melewati jurang resesi tahun 1998 dan dibuktikan kembali dengan eksistensi pada 2008 dengan tetap memberikan keuntungan, kenyamanan, keamanan bagi para pemegang sahamnya, serta memberikan laba lebih dari Rp. 300 miliar oleh bank Muamalat syariah.

Selain itu, Oktavianti & Nanda (2019) ikut memaparkan bahwa produk domestik bruto dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini disebabkan saat terjadinya peningkatan PDB maka berhubungan dengan kemampuan ekonomi masyarakat termasuk memilih produk perbankan syariah.

Kinerja keuangan pada perbankan syariah dapat dianalisis menggunakan beberapa alat analisis keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*

(Triwahyuningtyas & Ismail, 2015). Pada sampel perbankan umum syariah yang ditentukan, hasilnya menyatakan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding 2012, namun kinerja untuk kecukupan modal serta NPF menunjukkan di atas standar sehingga kinerja keuangan perbankan umum syariah dinyatakan sehat. Bahkan pada masa pandemi Covid-19 perbankan syariah menunjukkan kinerja mumpuni melalui penutupan biaya operasional dengan seluruh pendapatan, menjamin rasio kecukupan modal di atas 8% (Diana et al., 2021), dan berkinerja sama dengan sebelum Covid-19 (Ilhami & Thamrin, 2021). Dalam kondisi tidak menguntungkan saat Covid-19, perbankan syariah tetap dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

Amiah et al. (2019) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau rasio kecukupan modal digunakan sebagai indikator penilai kinerja perbankan termasuk bank umum syariah. Kesuksesan mempertahankan nilai CAR di atas standar, menunjukkan kredibilitas manajemen dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memberikan pengendalian risiko atas besaran modal perbankan yang dikelola (Khotimah et al., 2020). Sehingga indikator kecukupan modal berfungsi sebagai indikator kesehatan perbankan. Indikator modal harus dikedepankan mengingat dalam mekanismenya perbankan merupakan industri yang usahanya mengandalkan masyarakat. Kesehatan bank yang dapat dilihat dengan indikator modal sudah seharusnya dipergunakan masyarakat untuk membangun kepercayaan dalam menyerahkan dananya pada bank. Cynthia (2012) juga menyatakan kesamaan argumentasi tentang indikator permodalan (*Capital*), yaitu indikator permodalan yang difungsikan untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.

Bank Indonesia telah mensyaratkan minimal sebuah bank mempertahankan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* nya sebesar 8%. Berdasarkan laporan keuangan publikasi yang terdapat dalam Bank Umum Syariah selama periode 2017-2021, perolehan rata-rata *Capital Adequacy Ratio (CAR)* pada sektor perbankan sudah berada diatas 8% sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi permodalan pada bank-bank yang

telah terdaftar di Bank Umum Syariah selama periode pengamatan dalam kondisi yang sehat (<https://www.bi.go.id/id/default.aspx>).

Namun dalam rekam jejak pertumbuhan bank umum syariah, terdapat permasalahan saat Bank Syariah di Indonesia mengalami masalah dalam hal pembiayaan modal kerja syariah. Bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya agar bank tidak mengalami gejala kekurangan modal dan kesulitan likuidasi. Kekurangan modal dapat bersumber dari dua hal, yaitu modal yang jumlahnya kecil dan kualitas modal buruk. Ini dapat dilihat dari rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio tersebut adalah perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Pada kasus Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia ini mendapat masalah kekurangan modal, puncaknya terjadi pada tahun 2017. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) turun menjadi 11,58%. Angka tersebut masih dalam batas aman tetapi dalam konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% untuk menyerap risiko *countercyclical*. *Countercyclical buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecukupan modal. Diantaranya dipengaruhi oleh *Size* atau ukuran perbankan. Ukuran bank adalah jumlah aset yang dimiliki oleh bank dan merupakan skala yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai ukuran perusahaan dari yang terkecil sampai terbesar. Raharjo, Hakim, Manurung, & Maulana (2017) menyatakan bahwa bank berukuran besar memiliki rasio kecukupan modal yang lebih kecil daripada bank kecil. Peningkatan aset bank umumnya disebabkan oleh peningkatan pembiayaan dan investasi dalam aset berisiko sehingga potensi kerugian bank akibat kredit macet dan penurunan harga untuk instrumen keuangan semakin meningkat.

Dalam investasi syariah, perbankan menerapkan tiga produk investasi. Hanafi & Fauziah (2016) membaginya ke dalam tabungan bagi hasil, deposito bagi hasil, dan investasi khusus. Investasi akan memberikan kemungkinan risiko, seperti risiko dana

yang disalurkan tidak kembali. CAR atau kecukupan modal digunakan sebagai indikator dalam melihat rasio modal yang dimiliki oleh bank. CAR dibutuhkan untuk menampung kemungkinan adanya kerugian di masa depan dengan adanya kewajiban mempertahankan saldo minimum tertentu yang harus dipertahankan oleh bank (Azizah dan Taswan, 2019). Semakin besar aset yang dimiliki bank, maka akan menyebabkan investasi yang besar dan berisiko, kemudian modal semakin menurun karena digunakan untuk menutupi risiko kerugian atas investasi.

Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi kecukupan modal berupa profitabilitas bisnis. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank memperoleh laba atau keuntungan dengan modal yang dimilikinya. Untuk rasio Profitabilitas ini yang digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin tinggi laba yang mampu dihasilkan oleh perbankan syariah, maka akan berpengaruh terhadap tambahan modal di perbankan syariah (Azizah dan Taswan, 2019). Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kecukupan modal.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Andini & Yunita (2015) yang menentukan bahwa ROA secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap CAR. Peningkatan ROA akan meningkatkan CAR karena semakin tinggi kemampuan bank untuk menghasilkan laba, semakin banyak dana akan dialokasikan untuk menambah modal sehingga nilai CAR juga akan meningkat. Peningkatan ROA akan memberikan porsi lebih besar terhadap besaran dana yang ditujukan sebagai penambah modal yang berkorelasi dengan peningkatan CAR (Jinggili et al., 2021).

Faktor berikutnya adalah Likuiditas. Risiko kredit permodalan bank juga ikut dipengaruhi oleh tingkat likuiditas bank, dalam Bank Syariah dikenal sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Setiawan (2012) FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayarkan kembali penarikan dananya yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Fathony *et al* (2021) menjelaskan penggunaan FDR spesifik digunakan pada perbankan

syariah dikarenakan dalam istilah syariah tidak dikenal istilah hutang, melainkan pembiayaan.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdasarkan teori intermediasi keuangan menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai perantara. Bank memiliki peran sebagai perantara yang akan menyalurkan kelebihan dana dari dana pihak yang diperoleh dari Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada mereka yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, bank memiliki peran penting dalam pergerakan ekonomi secara keseluruhan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk besarnya pembiayaan terhadap modal yang dimiliki perbankan.

Dengan menyalurkan pembiayaan, bank bisa mendapatkan keuntungan. Jika rasio FDR tinggi, maka bisa diartikan bahwa jumlah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah lebih besar. Semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada pelanggan akan meningkatkan keuntungan bank. Keuntungan bank syariah akan dialokasikan untuk modal, sehingga semakin besar pembiayaan, modal yang diperoleh juga akan meningkat (Oktaviana & Syaichu, 2016). Hal yang sama dijelaskan juga oleh Fathony *et al* (2019) yaitu semakin tinggi FDR, maka akan meningkatkan ROA perusahaan, yang akan mendukung naiknya CAR (kecukupan modal) perusahaan.

Likuiditas diartikan sebagai keyakinan dari nasabah untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu. Ini diukur dengan rasio total pembiayaan terhadap total simpanan (FDR). Likuiditas yang tinggi mengurangi risiko likuiditas dan meningkatkan modal. Beberapa penelitian di atas memberikan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kecukupan modal (CAR).

Faktor selanjutnya adalah efisiensi usaha atau biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional (BOPO). Ikatan Bankir Indonesia (2016) menyatakan bahwa BOPO adalah perbandingan antara beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Nilai tersebut diperoleh dengan kuantitatif menggunakan rasio efisiensi. Rasio yang mengukur apakah manajemen bank sudah menggunakan semua

faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Ada pun, efisiensi usaha bank diukur melalui biaya operasional yang dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO).

BOPO terdiri atas biaya operasional termasuk biaya bagi hasil, beban gaji, tunjangan (bonus disetahunkan) hingga administrasi serta pendapatan operasional adalah pendapatan atas penyaluran dana terhadap nasabah. Menurut Syakhrun *et al* (2019) kemampuan perbankan dalam menekan BOPO dibuktikan dengan terkendalinya biaya operasional. Semakin kecil rasio ini, itu berarti semakin baik kinerja bank.

Adanya perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya menjadi *research gap* dalam penelitian dan dengan spesifik dilakukan pada bank umum syariah mengingat bank syariah memiliki daya tarik dan peran yang penting dalam perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan. Kedua, untuk melengkapi ranah penelitian ditambahkan variabel baru yang dimasukkan ke penelitian dalam ranah kecukupan modal melalui prediktor efisiensi usaha dan uji simultan menggunakan *Size*, Profitabilitas, Likuiditas, dan Efisiensi Usaha. Terakhir, dengan menggunakan sampel dari 2017 – 2021 dan diduung oleh kondisi Covid-19 yang memberikan gejala ekonomi diharapkan akan memberikan hasil yang baru untuk mendukung penelitian sebelumnya.

Pada akhirnya peneliti memberikan judul dalam penelitian ini berupa “Analisis Pengaruh *Size*, Profitabilitas, Likuiditas, dan Efisiensi Usaha terhadap Rasio Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Penjabaran mendetail terhadap pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya akan memunculkan sebuah ringkasan rumusan masalah. Hal ini berguna untuk memberikan fokus kepada peneliti untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi dan kesenjangan penelitian yang ada, sehingga beberapa rumusan masalah ditentukan seperti berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Size* Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Likuiditas* Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh Efisiensi Usaha Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dituliskan dalam beberapa poin berikut akan dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk memberikan kesepemahaman masalah dan tujuan penelitian seperti dibawah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Size* Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Likuiditas* Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Efisiensi Usaha* Terhadap *Rasio Kecukupan Modal* Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan mengambil manfaat dan memberikan kontribusi kepada beberapa pihak. Peneliti mengambil tiga pihak yang akan memberikan manfaat atas dijalankannya penelitian ini, yaitu:

1. Pertama, pihak akademisi

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam melengkapi peneliti sebelumnya dalam topik prediktor yang mempengaruhi kecukupan modal dalam

perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan akan menjadi tujuan akademis serta referensi untuk pengembangan topik disekitar area ini.

2. Kedua, para peneliti masa depan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide atau gagasan baru untuk pengembangan dengan penelitian selanjutnya sehubungan dengan nilai perusahaan.

3. Ketiga, pihak investor dan kreditor

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk mengambil keputusan. Mengetahui dengan seksama perhitungan dan risiko tentang kecukupan modal perbankan syariah sebelum membeli atau bertransaksi dengan perbankan syariah terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan teknik penentuan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan penelitian dan keterbatasan serta saran dalam penelitian.

